



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 September 2018

Kepada

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 62/SE/2018**

**TENTANG**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dengan memperhatikan :

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Aparatur Sipil Negara dilarang untuk diikutsertakan dalam kampanye.
2. Pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Desember 2017 Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 hal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

maka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan pembinaan kepada seluruh PNS/CPNS di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing agar menjaga netralitas dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan cara :

- a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
  - d. tidak menggunakan anggaran daerah untuk mendukung pasangan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdampak pada penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta